



**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENGADAAN BARANG
Nomor : 05/KAK/DLH/2023**

PENGGUNA ANGGARAN : Hj. SYAHRAINI LUBIS, SH, MM.
SATUAN KERJA : DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PADANG SIDEMPUAN.
NAMA PPK : Hj. SYAHRAINI LUBIS, SH, MM.
NAMA PEKERJAAN : PENGADAAN MESIN POTONG RUMPUT
TAHUN ANGGARAN : 2023.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PENGADAAN BARANG

Pekerjaan : PENGADAAN MESIN POTONG RUMPUT

1. Latar Belakang.

- Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang Sidempuan Tahun Anggaran 2023.
- Dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang Sidempuan Tahun Anggaran 2023.

2. Maksud/Tujuan.

- Pengadaan Barang.

3. Target/Sasaran.

- Mesin Potong Rumput.

4. Nama Organisasi Pengadaan Barang.

- Instansi : Pemerintah Kota Padang Sidempuan
- OPD : Dinas Lingkungan Hidup
- Pejabat Pembuat Komitmen : Hj. Syahraini Lubis, SH, MM

5. Sumber dana dan Perkiraan Biaya.

- Sumber Dana : APBD Kota Padang Sidempuan Tahun Anggaran 2023.
- Total perkiraan biaya : Rp.55.020.000,- (Lima Puluh Lima Juta Dua Puluh Ribu Rupiah).

6. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.

- 30 (tiga puluh) hari kalender.

7. Spesifikasi Teknis (sedikitnya tapi tidak terbatas).

- Jumlah/Volume/Kuantitas;
- Spesifikasi Minimum; dan
- Rencana Anggaran Biaya/Daftar Kuantitas dan Harga.

8. Penyedia Barang.

Persyaratan kualifikasi administrasi/legalitas untuk calon penyedia barang, setidaknya memiliki (namun tidak terbatas) :

- a. Izin Usaha yang sesuai dengan jenis pengadaan dan masih berlaku;
- b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku;
- c. NPWP;
- d. Tempat usaha/kantor dengan alamat yang tetap, benar dan jelas;
- e. Rekening yang masih aktif dan dalam penguasaan sendiri; dan
- f. Membuat Dokumen Fakta Integritas dalam kegiatan pengadaan ini.

9. Tata Cara Pembayaran.

Tata cara pembayaran atas hasil pekerjaan terkait pengadaan ini dilakukan dengan menggunakan **metode pembayaran Non-Tunai secara sekaligus**, yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini mengikuti ketentuan belanja Barang LS sebagaimana Peraturan Walikota Padang Sidempuan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan dan Penyusunan Pelaporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya.

10. Dokumen Perjanjian.

Dasar pembuatan dokumen perjanjian mengacu pada Modul Dokumen Pengadaan dalam Peraturan Kepala LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia. Dapat pula mengacu pada ketentuan lain yang muncul kemudian terkait kegiatan pengadaan barang/jasa.

11. Lain-lain.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat. Dengan adanya KAK ini diharapkan pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Kekurangan atau koreksi dapat dilakukan selama masih sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang terkait dengan kegiatan pengadaan barang/jasa dan/atau aturan lain yang mungkin mengikat.

Padang Sidempuan, 27 Maret 2023.

Dibuat Oleh :

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Dinas Lingkungan Hidup

Kota Padang Sidempuan,



Hj. Syahfaini Lubis, SH, MM

NIP. 19840404 199009 2 001